



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : KS.00.00/5.24.1/MPO/V/2026
NOMOR : 5156/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2026

Pada hari ini Minggu, tanggal dua puluh empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (24-05-2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusahakan pelestarian ilmu pengetahuan.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dalam rangka pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemuda dan tenaga keolahragaan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan *sport science*;
- c. pengembangan pembudayaan olahraga berbasis riset, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia guna mendukung perumusan kebijakan keolahragaan nasional;
- d. kolaborasi pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;

- e. pengembangan dan pemanfaatan kajian riset dan inovasi dalam rangka pembinaan olahraga;
- f. kolaborasi pengembangan industri olahraga;
- g. pemanfaatan prasarana dan sarana di lingkungan PARA PIHAK;
- h. fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, dihitung pada tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pergantian pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, PARA PIHAK melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu PIHAK tersebut memberitahukan kepada PIHAK lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Telepon/faks : (021) 1500928

Email : kerjasama@kemenpora.go.id

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jabatan : Kepala Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri
Direktorat Kemitraan dan Relasi Global

Telepon/faks : (0274) 649 1928

Email : admkak@ugm.ac.id

Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 2, Sayap Selatan,
Bulaksumur, Yogyakarta 55281

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

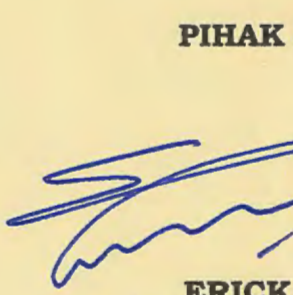
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing PIHAK, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA *KE*

PIHAK KESATU,



ERICK THOHIR

